



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.732, 2022

KEMENLU. Kode Etik dan Kode Perilaku
Pegawai. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga martabat dan kehormatan, serta menegakkan disiplin pegawai Kementerian Luar Negeri diperlukan kode etik dan kode perilaku pegawai Kementerian Luar Negeri;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kode Etik Pegawai Kementerian Luar Negeri sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi, perkembangan hukum, teknologi, dan perubahan nilai sosial, budaya, dan perilaku masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Luar Negeri;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 8. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
 9. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pegawai adalah calon aparatur sipil negara, aparatur sipil negara serta pegawai lainnya yang bekerja pada Kementerian Luar Negeri, termasuk pegawai negeri sipil Kementerian Luar Negeri yang ditugaskan pada instansi pemerintah lainnya dan/atau di luar instansi pemerintah.
2. Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman bagi Pegawai dalam bersikap, berperilaku, bertindak baik dalam melaksanakan tugasnya, pergaulan hidup sehari-hari maupun melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Pegawai.
3. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim yang melakukan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku.
4. Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang selanjutnya disebut Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.
5. Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran.
6. Pelapor adalah pihak yang memberitahukan kepada pejabat yang berwenang terkait adanya Pelanggaran yang sedang dan/atau telah terjadi.

7. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang Pelanggaran yang sedang dan/atau telah terjadi.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 2

Kode Etik dan Kode Perilaku ini bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara;
- c. menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif; dan
- d. meningkatkan etos kerja, kualitas kerja, dan perilaku yang profesional.

BAB II

LANDASAN PERILAKU PEGAWAI, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 3

- (1) Pegawai wajib menjunjung tinggi dan mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlandaskan pada:
 - a. nilai dasar aparatur sipil negara; dan
 - b. nilai Kementerian.

Pasal 4

Nilai dasar aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. non-diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
- i. pelayanan publik secara jujur, berdaya guna, berhasil guna, dan santun; dan
- j. semangat jiwa korps.

Pasal 5

Nilai Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. profesionalisme, terkandung makna bahwa seluruh Pegawai senantiasa berkinerja tinggi dilandasi kompetensi, komitmen, dan tanggung jawab, serta bebas dari tindak diskriminasi dan kekerasan;
- b. integritas, terkandung makna bahwa seluruh Pegawai senantiasa berdedikasi tinggi berdasarkan etika dan norma organisasi dan patuh pada tata kelola organisasi pemerintahan yang baik;
- c. manfaat, terkandung makna bahwa seluruh pegawai di lingkungan Kementerian senantiasa memiliki kinerja optimal berkualitas, berorientasi pelayanan, dan bernilai bagi kepentingan nasional;
- d. proaktif, terkandung makna bahwa seluruh Pegawai senantiasa bertindak tanggap dan bersinergi dalam menghadapi dinamika lingkungan internal dan eksternal;
- e. inovatif, terkandung makna bahwa seluruh Pegawai mampu mencari cara yang lebih baik dan solutif, serta

- membuat terobosan baru untuk kepentingan nasional;
dan
- f. nilai kejuangan, terkandung makna bahwa seluruh Pegawai memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi dan teguh dalam mengemban tugas negara.

Pasal 6

Kode Etik dan Kode Perilaku meliputi:

- a. etika dalam penyelenggaraan bernegara dan pemerintahan;
- b. etika dalam berorganisasi;
- c. etika dalam bermasyarakat;
- d. etika dalam melakukan pelayanan publik;
- e. etika terhadap sesama Pegawai; dan
- f. etika terhadap diri sendiri.

Pasal 7

Etika dalam penyelenggaraan bernegara dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya nilai dasar berkebangsaan dan bernegara yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- c. mengangkat dan menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- d. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur, akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan; dan

- h. menghormati, memajukan, memenuhi, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. melaksanakan tugas secara profesional dan penuh tanggung jawab;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja Kementerian;
- e. patuh dan taat terhadap standar operasional prosedur dan sasaran kerja Pegawai;
- f. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja Kementerian;
- g. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
- h. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas;
- i. menghindari penolakan tugas kedinasan tanpa alasan yang sah;
- j. menghindari melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik Kementerian; dan
- k. menghormati peraturan dan budaya negara penerima.

Pasal 9

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan masyarakat;
- c. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- d. bersikap santun dalam berinteraksi dan berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan;

- e. menghindari melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan martabat dan kehormatan Pegawai; dan
- f. menerapkan pola hidup sesuai dengan nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 10

Etika dalam melakukan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. memberikan pelayanan dan perlindungan dengan empati, hormat, sopan dan santun, serta kepedulian tanpa pamrih;
- b. memberikan pelayanan secara profesional, cepat, tepat sasaran, terbuka, tepat waktu, taat aturan, adil, serta tidak diskriminatif;
- c. memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat dalam pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menolak segala imbalan atau janji dalam bentuk apapun yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas;
- e. terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan, dan pengawasan masyarakat dalam pelayanan publik; dan
- f. memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 11

Etika terhadap sesama Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

- a. memelihara persatuan dan kesatuan sesama Pegawai;
- b. menghormati teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- c. menghargai perbedaan pendapat;
- d. menghormati pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda;
- e. menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Pegawai;

- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif dengan sesama Pegawai;
- g. menghindari tindakan perundungan, pelecehan, dan/atau kekerasan seksual, baik secara verbal, fisik maupun psikis, termasuk melalui media elektronik atau siber terhadap Pegawai baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
- h. tidak memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku; dan
- i. mewujudkan solidaritas dan soliditas Pegawai dengan berhimpun dalam wadah korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia untuk melindungi haknya.

Pasal 12

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi:

- a. menjaga etika dan tutur kata yang baik dan sopan;
- b. bersikap jujur, terbuka, dan rendah hati;
- c. berpenampilan rapi dan sopan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- f. menghindari penerimaan hadiah/gratifikasi/suap dari siapapun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- g. menghindari tindakan asusila;
- h. menghindari tindakan yang mengarah pada pelanggaran kesusilaan dengan lawan jenis atau sesama jenis kelamin;
- i. menghindari perbuatan mengarah pada pelanggaran norma kesopanan dan norma kesusilaan yang dapat menurunkan citra Pegawai dan/atau Kementerian;
- j. menghindari tindakan perundungan, pelecehan, dan/atau kekerasan seksual, dalam bentuk apapun baik secara verbal, fisik maupun psikis, termasuk melalui

- media elektronik atau siber terhadap keluarga atau pihak lain;
- k. menggunakan media sosial dengan bijak;
 - l. menghindari perbuatan yang mengarah pada keterlibatan dalam politik praktis dan/atau partai politik; dan
 - m. menghindari perbuatan yang mengarah pada keterlibatan dalam kegiatan radikal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan/atau kegiatan anti terhadap pemerintah.

BAB III

PENCEGAHAN PELANGGARAN

Pasal 13

- (1) Satuan kerja pada Kementerian mencegah terjadinya Pelanggaran.
- (2) Upaya untuk mencegah terjadinya Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal melalui satuan tugas sistem pengendalian internal pemerintah, dalam melaksanakan pengawasan internal;
 - b. mengupayakan sarana dan prasarana pendukung;
 - c. membangun koordinasi dengan penyelenggara urusan kepegawaian pada Kementerian dalam mengupayakan pemahaman Kode Etik dan Kode Perilaku bagi Pegawai;
 - d. menginternalisasikan nilai Kementerian dan ketentuan yang berhubungan dengan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku kepada Pegawai di lingkungan kerjanya;
 - e. melakukan edukasi dan layanan psikologis bagi seluruh Pegawai sebagai bagian dari pencegahan terjadinya Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku; dan
 - f. atasan langsung agar mengupayakan pemahaman dan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku dengan

melakukan tindakan, seperti memberikan keteladanan, melakukan pengawasan, dan pembinaan terhadap bawahannya.

BAB IV TATA CARA PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Masyarakat dan/atau Pegawai dapat mengajukan Laporan kepada pejabat yang berwenang jika mengetahui dugaan Pelanggaran.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah atasan langsung, pejabat yang menyelenggarakan urusan kepegawaian, dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan pengawasan intern.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara langsung dan/atau elektronik melalui laman Kementerian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pelapor;
 - b. identitas Terlapor; dan
 - c. substansi Pelanggaran.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan alat bukti dan/atau saksi yang diperlukan.

Pasal 15

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang dengan melakukan pemeriksaan pendahuluan atas Laporan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Laporan.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan atas Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang berwenang wajib menjaga kerahasiaan Laporan.

- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan dugaan kuat bahwa Laporan termasuk dalam kategori Pelanggaran, pejabat yang berwenang menyampaikan laporan hasil pemeriksaan pendahuluan kepada Menteri.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri membentuk Majelis.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditemukan dugaan kuat bahwa Laporan termasuk dalam kategori Pelanggaran, pejabat yang berwenang menyampaikan hasil pemeriksaan pendahuluan kepada Pelapor dengan tembusan kepada Menteri.
- (6) Ketentuan mengenai format laporan hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

MAJELIS

Pasal 16

- (1) Pembentukan Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Dalam hal Terlapor merupakan Pegawai dengan jabatan di bawah pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat fungsional ahli utama atau pejabat lain yang berkedudukan setara, Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) bersifat ad hoc.
- (4) Ketentuan mengenai format Keputusan Menteri mengenai pembentukan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

- (1) Susunan keanggotaan Majelis berjumlah ganjil, yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Keanggotaan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak merupakan Pelapor atau Terlapor;
 - b. tidak memegang jabatan dan pangkat yang lebih rendah dari jabatan dan pangkat Terlapor;
 - c. tidak terkait dengan dugaan Pelanggaran;
 - d. tidak memiliki konflik kepentingan dengan Pelapor dan/atau Terlapor; dan
 - e. tidak pernah mendapat sanksi Pelanggaran hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat, serta sanksi pidana.

Pasal 18

Majelis bertugas:

- a. melakukan pemanggilan kepada Terlapor;
- b. melakukan pemeriksaan dugaan Pelanggaran; dan
- c. memberikan rekomendasi kepada Menteri.

BAB VI

TATA CARA PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN DUGAAN
PELANGGARAN

Pasal 19

- (1) Majelis melakukan pemanggilan tertulis secara langsung maupun elektronik kepada Terlapor paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan dugaan Pelanggaran.
- (2) Dalam hal Terlapor tidak memenuhi pemanggilan pemeriksaan dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemanggilan kedua dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak

tanggal yang seharusnya Terlapor bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.

- (3) Dalam hal Terlapor tidak memenuhi pemanggilan kedua dengan alasan yang sah, Majelis dapat menunda pemeriksaan dugaan Pelanggaran.
- (4) Dalam hal Terlapor tidak memenuhi pemanggilan kedua tanpa alasan yang sah, Majelis melakukan pemeriksaan dugaan Pelanggaran.
- (5) Ketentuan mengenai format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Majelis melakukan pemeriksaan dugaan Pelanggaran secara luring dan/atau daring.
- (2) Dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis:
 - a. memeriksa alat bukti;
 - b. memeriksa saksi;
 - c. meminta keterangan ahli jika diperlukan; dan/atau
 - d. memberi kesempatan membela diri kepada Terlapor.
- (3) Dalam hal Terlapor tidak memenuhi pemanggilan kedua tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Majelis memberikan rekomendasi Pelanggaran secara *in absentia* berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Majelis menyusun berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Majelis dan Terlapor.
- (5) Dalam hal Terlapor tidak bersedia untuk menandatangani berita acara pemeriksaan, berita acara pemeriksaan tetap berlaku.
- (6) Salinan berita acara pemeriksaan disampaikan kepada Terlapor.
- (7) Ketentuan mengenai format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII REKOMENDASI MAJELIS

Pasal 21

- (1) Rekomendasi Majelis diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang Majelis.
- (2) Dalam menentukan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis mempertimbangkan:
 - a. nilai dan budaya yang berlaku di masyarakat setempat;
 - b. cakupan pihak yang dirugikan akibat Pelanggaran; dan
 - c. dampak Pelanggaran terhadap citra unit kerja atau Kementerian.
- (3) Dalam hal sidang Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai musyawarah untuk mufakat, rekomendasi diambil dengan suara terbanyak oleh Majelis.
- (4) Dalam hal suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, Ketua Majelis wajib memutuskan rekomendasi.
- (5) Majelis menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak sidang Majelis.
- (6) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan pejabat pimpinan tinggi madya dari unit kerja Terlapor.
- (7) Ketentuan mengenai format rekomendasi Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Rekomendasi hasil sidang Majelis terdahulu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan pemeriksaan dugaan Pelanggaran lainnya.

BAB VIII

SANKSI PELANGGARAN

Pasal 23

- (1) Rekomendasi Majelis menjadi bahan pertimbangan bagi Menteri atau pejabat yang ditunjuk dalam memberikan sanksi kepada Terlapor.
- (2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk menjatuhkan sanksi Pelanggaran kepada Terlapor paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah rekomendasi Majelis diterima.
- (3) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (4) Dalam hal Terlapor merupakan Pegawai dengan jabatan di bawah pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat fungsional ahli utama atau pejabat lain yang berkedudukan setara, Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pejabat pimpinan tinggi madya dari unit kerja Terlapor.
- (6) Ketentuan mengenai format sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

- (1) Sanksi Pelanggaran dalam Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) berupa sanksi moral.

- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan yang disampaikan secara terbuka atau tertutup.
- (3) Penyampaian sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan dihadiri oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, atasan langsung, dan Pegawai yang dijatuhi sanksi.
- (4) Dalam hal penyampaian sanksi moral pernyataan yang dilakukan secara terbuka, diumumkan pada forum pertemuan resmi, upacara bendera, atau forum lainnya.

Pasal 25

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditindaklanjuti dengan keharusan bagi Terlapor untuk membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan secara tertutup atau terbuka sesuai dengan jenis sanksi moral yang dijatuhi.
- (2) Dalam hal Terlapor yang dijatuhi sanksi moral tidak bersedia membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan, Terlapor dapat dijatuhi tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam hal berdasarkan Sidang Majelis, Pegawai yang dijatuhi sanksi, terbukti juga melakukan Pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, majelis merekomendasikan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERNYATAAN TIDAK BERSALAH

Pasal 27

- (1) Pegawai yang tidak terbukti melakukan Pelanggaran berdasarkan rekomendasi Majelis harus dinyatakan tidak bersalah.

- (2) Majelis mengusulkan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan surat pernyataan tidak bersalah bagi pegawai yang tidak terbukti melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat pernyataan tidak bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Menteri.
- (4) Dalam hal jabatan Pegawai di bawah jabatan pimpinan tinggi madya, pejabat fungsional ahli utama, atau pejabat lain yang berkedudukan setara, surat pernyataan tidak bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat pimpinan tinggi madya dari unit kerja Pegawai.
- (6) Surat pernyataan tidak bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai yang bersangkutan.
- (7) Ketentuan mengenai format surat pernyataan tidak bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Teknis pelaksanaan dari ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kode Etik Pegawai Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1423), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2022

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RETNO L. P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 11 TAHUN 2022
 TENTANG
 KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
 PEGAWAI KEMENTERIAN LUAR NEGERI

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

a.n.

NIP

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|---|
| Nomor | : | Surat Panggilan | : |
| Tanggal | : | Tanggal | : |
| Periode Terjadinya | : | Pelaksanaan | : |
| Masalah | : | | |
| Nama Pejabat | : | Pangkat | : |
| NIP | : | Jabatan | : |

A. PENDAHULUAN/LATAR BELAKANG

1. Bahwa berdasarkan
2. dst...

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan ... Nomor ...;
3. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ...;

C. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Tujuan pemeriksaan adalah

Ruang lingkup pemeriksaan yaitu

D. HASIL PENGUMPULAN BAHAN DAN KETERANGAN

1.;
2.;
3. dst.....

E. HASIL PEMERIKSAAN

1. Pemeriksaan
 - a. Fakta-fakta
 - b. Perbuatan pelanggaran
 - c. dst.....
2. Peraturan yang dilanggar
3. Analisis
Hasil kajian terhadap pemeriksaan dan peraturan yang dilanggar.

F. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Saudara ... telah terbukti melakukan pelanggaran ... karena perbutannya

Atas perbuatan tersebut, Saudara ..., Pegawai pada Kementerian Luar Negeri direkomendasikan untuk:

Pejabat Pemeriksa

NAMA

NIP.

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RETNO L. P. MARSUDI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
PEGAWAI KEMENTERIAN LUAR NEGERI

I. FORMAT PEMBENTUKAN MAJELIS YANG DITANDATANGANI OLEH
MENTERI

RAHASIA

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
PENDAHULUAN NOMOR ...

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Nomor ... tanggal ..., terdapat dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh Saudara ..., NIP. ..., pangkat ..., jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku untuk melakukan pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ...;

- Mengingat : a. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
- b. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PENDAHULUAN NOMOR

KESATU : Membentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku untuk Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Nomor ... tanggal ...

KEDUA : Susunan Majelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

a. Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

b. Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

c. Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

d. dst...

KETIGA : Majelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Majelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersifat ad hoc.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

NAMA LENGKAP

II. FORMAT PEMBENTUKAN MAJELIS YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT YANG DITUNJUK

RAHASIA

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
PENDAHULUAN NOMOR ...

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Nomor ... tanggal ..., terdapat dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh Saudara ..., NIP. ..., pangkat ..., jabatan ...;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku untuk melakukan pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ...;
- Mengingat : a. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
- b. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PENDAHULUAN NOMOR
- KESATU : Membentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku untuk Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Nomor ... tanggal ...
- KEDUA : Susunan Majelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - b. Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - c. Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - d. dst...
- KETIGA : Majelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Majelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersifat ad hoc.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

a.n. MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
(pejabat yang ditunjuk)

NAMA LENGKAP

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RETNO L. P. MARSUDI

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
PEGAWAI KEMENTERIAN LUAR NEGERI

FORMAT SURAT PANGGILAN

SURAT PANGGILAN

Nomor :

1. Bersama ini disampaikan permintaan dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, pada:

Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat :

untuk diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku terhadap ketentuan Pasal berupa

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....
Ketua/Sekretaris
Majelis Kode Etik dan Kode
Perilaku

NAMA
NIP.

Tembusan Kepada:

1. Yth
2. Yth

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RETNO L. P. MARSUDI

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
PEGAWAI KEMENTERIAN LUAR NEGERI

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor tanggal tentang ..., masing-masing:

- a. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
b. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
c. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku terhadap ketentuan berupa ...

1. Pertanyaan:

Jawaban:

2. Pertanyaan:

Jawaban:

3. Pertanyaan:

Jawaban :

4. dst...

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,.....

Yang diperiksa

Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku

1. Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

2. Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

3. Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

4. dst...

Salinan diterima oleh Terlapor

Nama

NIP.

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RETNO L. P. MARSUDI

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
PEGAWAI KEMENTERIAN LUAR NEGERI

FORMAT REKOMENDASI MAJELIS

RAHASIA

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagai berikut:

Pada hari tanggal Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku memeriksa Saudara:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan berupa

Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku pada hari tanggal, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku telah menentukan bahwa Pegawai pada Kementerian Luar Negeri yang bersangkutan untuk :

- a. Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka karena melanggar ketentuan yaitu
- b. Dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Melakukan permohonan maaf/penyesalan.

2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai pada Kementerian Luar Negeri yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....
Ketua
Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku

NAMA
NIP.

Sekretaris
Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku

NAMA
NIP.
Anggota
Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku

NAMA
NIP.

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RETNO L. P. MARSUDI

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
PEGAWAI KEMENTERIAN LUAR NEGERI

I. FORMAT SANKSI PELANGGARAN YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI

RAHASIA

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENJATUHAN SANKSI MORAL TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK DAN
KODE PERILAKU LAPORAN HASIL PENDAHULUAN NOMOR ...

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor ... tanggal ... tentang ... telah dibentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik Dan Kode Perilaku Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Nomor ...;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Nomor tanggalsebagaimana dimaksud dalam huruf a, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku menyatakan bahwa Saudara terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan berupa ... dan memutuskan untuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Penjatuhan Sanksi Moral terhadap Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Laporan Hasil Pendahuluan Nomor ...;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
2. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PENJATUHAN SANKSI MORAL TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU LAPORAN HASIL PENDAHULUAN NOMOR

KESATU : Menyatakan Saudara:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

terbukti melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Luar Negeri sebagaimana ditentukan dalam Pasal berupa

KEDUA : Terhadap Saudara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijatuhkan sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka/tertutup.

KETIGA : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Saudara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

NAMA LENGKAP

II. FORMAT SANKSI PELANGGARAN YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT
YANG DITUNJUK

RAHASIA

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK DAN
KODE PERILAKU LAPORAN HASIL PENDAHULUAN NOMOR ...

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor ... tanggal ... tentang ... telah dibentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik Dan Kode Perilaku Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Nomor ...;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Nomor tanggal ... sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku menyatakan bahwa Saudara terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan berupa ... dan memutuskan untuk ...;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Penjatuhan Sanksi Moral terhadap Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Laporan Hasil Pendahuluan Nomor ...;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
2. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai

Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG
PENJATUHAN SANKSI MORAL TERHADAP PELANGGARAN
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU LAPORAN HASIL
PENDAHULUAN NOMOR

KESATU : Menyatakan Saudara:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

terbukti melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai
Kementerian Luar Negeri sebagaimana ditentukan dalam
Pasal berupa

KEDUA : Terhadap Saudara sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara
terbuka/tertutup.

KETIGA : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Saudara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

a.n. MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
(pejabat yang ditunjuk),

NAMA LENGKAP

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RETNO L. P. MARSUDI

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
PEGAWAI KEMENTERIAN LUAR NEGERI

FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSALAH

SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSALAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat (Gol/ Ruang) :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat (Gol/ Ruang) :
Jabatan :

Tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar maupun bertentangan dengan ketentuan kode etik dan kode perilaku yang berlaku di Kementerian Luar Negeri.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
(Jabatan Atasan Langsung),

(Nama Atasan Langsung)
NIP

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RETNO L. P. MARSUDI